



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN WELERI**  
**DESA PENARUBAN**  
Jl. Balai Desa Penaruban No. 01 Weleri Kendal 51355  
email : [2010penaruban@gmail.com](mailto:2010penaruban@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PENARUBAN**  
**NOMOR : 141 / 9 / 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR**  
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PAK KADES MANTAB**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di desa.kelurahan perlu menunjuk/mengangkat petugas operator pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk/mengangkat perangkat desa/kelurahan/petugas yang kompeten sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : IMAM SUPRIYANTO

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 27 Maret 1970

Jabatan : Kasi Pemerintahan

**KEDUA** : Kepada perangkat desa/kelurahan/petugas yang kompeten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tugas sebagai operator pelayanan administrasi kependudukan online inovasi program PAK KADES MANTAB.

**KETIGA** : Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan didakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penaruban

Pada tanggal : 24 Februari 2025

